

3. Pelaksanaan apel pagi dan apel sore selama Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah **ditiadakan**;
4. Pelaksanaan upacara mingguan dan senam bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah **ditiadakan**;
5. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Suci Ramadhan minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
6. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang menerapkan sistem shift ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing;
7. Agar Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan serta menyebarluaskan informasi ini di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 25 Februari 2025
a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FERY AFRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.